



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi ajang bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E tertulis di ayat (1), “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Pesta demokrasi tersebut menjadi kesempatan bagi setiap individu menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakilnya dalam parlemen, terlebih pemimpin negaranya. Masih dari sumber yang sama, dalam pasal 1 ayat (2) juga tertulis bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (UUD RI Tahun 1945, n.d.). Hak untuk memilih bagi warga negara pun juga tertuang dalam pasal 198 Undang-Undang no. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. (n.d.-b).

Menjelang pemilu tahun ini, sempat beredar isu bahwa hak pilih para penyandang disabilitas mental ditentukan oleh adanya surat rekomendasi dokter. Dilansir dari salah satu artikel *Kompas.com* dengan judul “KPU: Penyandang Disabilitas Mental Wajib Bawa Rekomendasi Dokter Saat Mencoblos”, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan syarat kepada para penyandang disabilitas mental untuk membawa surat yang menyatakan sedang dalam kondisi sehat agar

dapat menggunakan hak pilihnya (Farisa, 2018a). Namun kebijakan tersebut berganti menjadi surat rekomendasi dokter diperuntukkan khusus penyandang disabilitas mental yang tidak sehat atau tidak mampu menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019, seperti pada artikel “Penyandang Disabilitas Mental Tak Perlu Surat Dokter untuk Gunakan Hak Pilihnya” (Farisa, 2018b). Sebab, hak politik yang dimiliki para penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat dibedakan dengan hak non-disabilitas lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Begitu banyak instrumen yang menopang hak politik setiap warga negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas mental. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana memiliki hak dalam politik salah satunya untuk memilih pejabat yang akan mewakili suaranya dalam pemerintahan (n.d.-c). Artinya hak politik penyandang disabilitas mental pun setara dengan masyarakat non-disabilitas lainnya. Apalagi terdapat data penelitian oleh College of Physicians and Surgeons, Columbia University di Amerika Serikat, yang menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki kemampuan yang dianggap pantas untuk menggunakan hak pilihnya. Penelitian tersebut menggunakan “Doe standard” yang mengukur kelayakan seseorang dapat mengikuti pemilu (Raad, Karlawish, & Appelbaum, 2009 p. 624). Berdasarkan data dari *Detik.com*, pengguna hak suara yang menyandang disabilitas mental atau tunagrahita mencapai 54.295 pemilih (Kami, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4523425/kpu-bukan-13-juta-pemilih-disabilitas-mental-hanya-54295-orang>). Data PUSDATIN yang dirilis oleh

Kementerian Sosial, menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 11,580,117 orang yang di antaranya terdapat 1,389,614 penyandang disabilitas mental (*Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, n.d, retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf).

Sebelum menggunakan hak pilihnya, seseorang tentu membutuhkan informasi terkait sebagai referensi untuk memilih. Untuk memenuhi kebutuhan informasinya, seseorang harus aktif dalam memilih media itu sendiri. Informasi bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik dari orang per orang, media konvensional seperti TV, radio, majalah, surat kabar, atau media digital. Pada era digital seperti sekarang, teknologi yang terus berkembang merupakan komponen utama dari perubahan sosial, budaya, dan politik yang memungkinkan ketercakupan yang lebih lengkap bagi para penyandang disabilitas (Ellis & Kent, 2011, p. 2). Maka dari itu, hal ini akan membuktikan bahwa informasi digital bersifat adil dan fleksibel, sesuai dengan visi besar Tim Berners-Lee (Berners-Lee, 1997; Ellis & Kent, 2011, p. 5). Informasi yang didapatkan pun tidak terlepas dari peran dari berbagai awak media, baik dalam skala lokal, nasional hingga internasional. Dalam realitanya, media memiliki fungsi menjadi perpanjangan tangan yang sekaligus memperjelas komunikasi manusia dalam hal: (1) produksi dan distribusi pesan, dan (2) penerimaan, penyimpanan, dan penemuan kembali informasi (Ruben & Stewart, 2014, p. 206).

Sayangnya, penyandang disabilitas mental sendiri memiliki keterbatasan dalam memahami informasi oleh karena gangguan mental yang dimilikinya.

Misalnya dalam seminar “Stigma Terhadap Orang Gangguan Jiwa” pada 10 Oktober 2013 di Bandung, dipaparkan mengenai penggolongan gangguan jiwa menurut Hawari (Hawari, 2001, p. 67; Suryani 2013, p. 2), salah satu tanda dan gejala gangguan jiwa ringan salah satunya adalah gangguan konsentrasi dan daya ingat. Begitupun juga gangguan pada *skizofrenia* yang berada dalam kategori berat, menurut DSM IV terdapat distorsi isi pikir (waham), distorsi dalam proses berpikir dan berbahasa, keterbatasan dalam produktifitas berpikir, juga keterbatasan dalam maksud dan tujuan perilaku (Frances, First, & Pincus, 2002, p. 176). Gangguan-gangguan tersebut secara tidak langsung dapat menghambat seseorang dalam proses penerimaan informasi. Hal ini dibuktikan pada sebuah penelitian mengenai “Reflections on Mental Capacity Assessments in General Hospitals” (Linn, Sayer, O’Connor, & Magee, 2013) yang menemukan fenomena bahwa gangguan seperti delusi dan hilangnya motivasi berdampak pada kemampuannya dalam menimbang informasi mengenai keputusan untuk perawatannya :

...there have been a number of cases where delusional beliefs have been found to impair a person’s ability to weigh-up relevant information for a treatment decision. In the case of our first patient the overt impact of mental disorder was not obvious to the surgeon during his assessment as the patient was discrete with the information he imparted to the surgeon owing to paranoia,...the correlation between physical ill health and depression is a commonplace phenomenon, recognised to inhibit a patient’s motivation to participate in their care and treatment, and yet often goes unrecognised. With patient B the evidence of mental disorder was vested in his self-defeating behaviours which arose owing to depressive symptomatology, including a lack of motivation, hopelessness and helplessness, although this was masked by his eloquent presentation and since the predominant emotion he displayed was anger. (p.2).

Di Indonesia, pengaruh kondisi gangguan mental yang dialami juga berdampak pada partisipasi politiknya untuk menggunakan hak suara. Berdasarkan artikel jurnal “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia”, ditemukan bahwa, “Pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara dirasakan oleh pemilih difabel sindroma-*down* baik sedang maupun berat di mana banyak di antara mereka yang tidak ikut pemungutan suara” (Salim, 2015, p. 149). Tidak hanya itu, dalam penelitian yang mencoba mengukur kapasitas seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, tiga orang kesulitan memahami arahan maka membiarkan surat suara kosong dan satu orang salah menandai kandidat (Raad et al., 2009, p. 627).

Untuk melihat bagaimana proses seorang disabilitas mental mengolah informasi, peneliti akan mendalami sisi aksesibilitas informasi bagi para penyandang disabilitas mental yang dilihat dari kaca mata medium apa yang akan dipakai, serta dari kaca mata penggunaan dan kepuasannya lewat masing-masing pengalaman para informan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka lewat penelitian ini kita dapat menjawab rumusan masalah bagaimana aksesibilitas informasi mengenai pemilu 2019 bagi para penyandang disabilitas mental.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan informasi serta kepuasan para penyandang disabilitas mental khususnya dalam menghadapi pemilu 2019?
2. Bagaimana proses penerimaan informasi yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas mental di tengah kondisi mentalnya yang kurang stabil?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana penggunaan informasi serta kepuasan seorang penyandang disabilitas mental khususnya dalam menghadapi pemilu 2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penerimaan informasi yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas mental di tengah kondisi mentalnya yang kurang stabil.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menambah variasi riset baru bagi perkembangan ilmu jurnalistik dan teori-teori

komunikasi lainnya, khususnya dalam bidang penggunaan media oleh disabilitas mental. Kaitan teori-teori komunikasi dengan kenyataan di lapangan juga diperdalam oleh peneliti yang berpotensi memberikan konsep baru lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi kalangan praktisi untuk mempelajari bagaimana proses yang dialami para penyandang disabilitas mental mengakses informasi khususnya mengenai pemilu 2019.

c. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat untuk lebih peduli dengan keberadaan, hak para penyandang tunagrahita yang perlu dipandang setara seperti hak masyarakat pada umumnya. Selain itu kesulitan yang dialami mereka juga perlu diberi perhatian lebih agar penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi kesehariannya dengan lebih baik.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Topik penelitian mengenai disabilitas mental masih belum banyak ditemukan, khususnya dalam bidang komunikasi. Selain itu peneliti harus sangat berhati-hati dan membutuhkan pertemuan lebih dari sekali dengan penyintas dalam rangka melakukan pendekatan agar saat wawancara informan dapat menceritakan pengalamannya dengan lebih *detail*.